



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA ;-----
Tempat lahir : Pallawarukka ;-----
Umur/tgl.lahir : 17 tahun / 16 Oktober 1997 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab Kutai Barat ;-----
Agama : Islam ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 22 Juni 2014 Nomor: SP.Kap/8/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kab. Tenggarong berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :-----

- 1 Penyidik, surat tanggal 23 Juni 2014, Nomor SP.Han/7/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, surat tanggal 13 Juli 2014, Nomor B-772/Q.4.19/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, surat tanggal 14 Juli 2014, Nomor PRIN-382/Q.4.19/Ep.1/07/2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 16 Juli 2014, Nomor 68/ Pen.Pid-Anak/2014/PN Sdw, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 30 Juli 2014 ;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 22 Juli 2014, Nomor 68/Pen.Pid/2014/PN Sdw, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama NURSIN,S.H. (*Advokat*) berkantor di Jl. Patimura Gg. Sepakat Rt. IX Busur, Kec. Barong Tongkok, Kab, Kutai Barat, berdasarkan penunjukan Penasihat hukum oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 68 /Pen.Pid-Anak/2014/PN Sdw tanggal 21 Juli 2014 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 69/APB/SDWR/07/2014, tanggal 16 Juli 2014 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 68/Pen.Pid-Anak/2014/PN Sdw, tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/Pen.Pid-Anak/2014/PN Sdw, tanggal 16 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 ;-----

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda, dengan Nomor Register : A.2/122/VI/2014, tanggal 4 Juli 2014, atas nama RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan No. Reg. PDM-29/SDWR/OHARDA/07/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menyatakan terdakwa RAHMAN Alias OBES Bin AKIL MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian, sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang bukti :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor ;-----

Dikembalikan pada saksi MUKHTAR LUBIS ;-----

4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tututan pidana tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-29/SDWR/OHARDA/07/2014, tertanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi MUKHTAR LUBIS di jln Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi MUKHTAR LUBIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa mendatangi rumah saksi MUKHTAR LUBIS, pada saat terdakwa sampai dirumah saksi MUKHTAR LUBIS, kebetulan pada saat itu saksi MUKHTAR LUBIS hendak berangkat kerja dan saksi MUHKTAR LUBIS meletakkan kunci rumah diatas ventilasi pintu depan, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor yang terparkir diteras rumah dalam keadaan terkunci stang. sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi MUKHTAR LUBIS ke jalan raya untuk menunggu jemputan, setelah saksi MUHKTAR LUBIS berangkat naik jemputan, terdakwa kembali lagi kerumah saksi MUKHTAR LUBIS, setelah melihat kondisi sekitar kontrakan aman, terdakwa mengambil kunci rumah yang tersimpan di ventilasi pintu depan, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut.

Setelah terdakwa berada didalam rumah saksi MUHKTAR LUBIS, terdakwa mengambil kunci kontak motor yang digantung di samping pintu depan rumah bagian dalam, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah saksi MUKHTAR LUBIS dan meletakkan kunci rumah tersebut kembali di ventilasi rumah. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor dengan cara memasukan kunci kontak motor dan menghidupkan mesin motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy kab. Kutai Barat. dan terdakwa melepas reteng, tempat plat nomor, stiker motor. Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 17.00 wita terdakwa pergi ke barong tongkok tepatnya di perkantoran Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah kemudian pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut..

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUKHTAR LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi MUKHTAR LUBIS di jln Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi MUKHTAR LUBIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa mendatangi rumah saksi MUKHTAR LUBIS, pada saat terdakwa sampai dirumah saksi MUKHTAR LUBIS, kebetulan pada saat itu saksi MUKHTAR LUBIS hendak berangkat kerja dan saksi MUHKTAR LUBIS meletakkan kunci rumah diatas ventilasi pintu depan, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor yang terparkir diteras rumah dalam keadaan terkunci stang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi MUKHTAR LUBIS ke jalan raya untuk menunggu jemputan, setelah saksi MUHKTAR LUBIS berangkat naik jemputan, terdakwa kembali lagi kerumah saksi MUKHTAR LUBIS, setelah melihat kondisi sekitar kontrakan aman, terdakwa mengambil kunci rumah yang tersimpan di ventilasi pintu depan, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut.

Setelah terdakwa berada didalam rumah saksi MUHKTAR LUBIS, terdakwa mengambil kunci kontak motor yang digantung di samping pintu depan rumah bagian dalam, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah saksi MUKHTAR LUBIS dan meletakkan kunci rumah tersebut kembali di ventilasi rumah. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor dengan cara memasukan kunci kontak motor dan menghidupkan mesin motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy kab. Kutai Barat. dan terdakwa melepas reteng, tempat plat nomor, stiker motor.

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 17.00 wita terdakwa pergi ke barong tongkok tepatnya di perkantoran Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sdw



kemudian pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut..

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUKHTAR LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MUKHTAR LUBIS bin BUSTANUL, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita sepeda motor milik saksi telah hilang di jln Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di rumah kontrakan saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya pada Rabu tanggal 18 Juni 2014 pagi hari Terdakwa datang ke rumah saksi dan ngobrol dengan saksi, selanjutnya saksi hendak berangkat kerja dan saksi mengunci pintu rumah dan meletakkan kunci tersebut di atas ventilasi rumah dan Terdakwa melihat saksi meletakkan kunci rumah tersebut sedangkan sepeda motor merk Honda CB 150 R milik saksi di parkir dalam keadaan terkunci stang di teras rumah;-----

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi letakkan di samping pintu depan dalam rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 18.00 wita saksi dihubungi oleh Sdr. MIRWAN SUGIANTO, bahwa sepeda motor saksi merk Honda CB 150 R yang terparkir di depan teras rumah sudah tidak ada di tempat ;-----



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju ke rumah dan melihat kunci motor saksi yang disimpan disamping pintu depan dalam rumah sudah tidak ada, sedangkan pintu depan rumah saksi tidak mengalami kerusakan dan kuncinya tetap berada di ventilasi semula ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;----
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi FERI RAHMADANI bin ASMARA JAYA (alm) dan saksi MIRWAN SUGIANTO bin SAMSUDI yang telah dipanggil namun tidak hadir di persidangan maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut yang telah disumpah dapat dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian di dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan demi lancarnya persidangan maka Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum agar keterangan saksi FERI RAHMADANI bin ASMARA JAYA (alm) dan saksi MIRWAN SUGIANTO bin SAMSUDI dapat dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi FERI RAHMADANI Bin ASMARA JAYA :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik Sdr. MUKHTAR LUBIS telah hilang di Jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diperiksa di Polsek Melak saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Sdr. MUKHTAR LUBIS tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MIRWAN SUGIANTO Bin SAMSUDIN ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik Sdr. MUKHTAR LUBIS telah hilang di jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, pada saat saksi pulang kerja dan setelah sampai dikontrakan, saksi tidak melihat sepeda motor Sdr. MUKHTAR LUBIS yakni sepeda motor merk Honda CB 150 R tidak ada di teras depan kontrakan yang sebelumnya Sdr. MUKHTAR LUBIS sering memarkir sepeda motor tersebut di teras rumahnya ;-----
- Bahwa saksi merasa curiga kemudian saksi menghubungi Sdr. MUKHTAR LUBIS dan mengatakan bahwa motor tidak ada di depan teras kontrakan ;
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. MUKHTAR LUBIS datang ke rumah dan melihat kunci motor yang digantung di dalam rumah sudah tidak ada lagi ;-
- Bahwa Sdr. MUKHTAR LUBIS tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik saksi MUKHTAR LUBIS di jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di teras rumah kontrakan saksi MUKHTAR

LUBIS ;-----

- Bahwa awalnya pada pagi hari Terdakwa mendatangi rumah saksi MUKHTAR LUBIS, pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MUKHTAR LUBIS, kebetulan pada saat itu saksi MUKHTAR LUBIS hendak berangkat kerja dan Terdakwa melihat saksi MUHKTAR LUBIS meletakkan kunci rumah di atas ventilasi pintu depan ;-----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor milik saksi MUKHTAR LUBIS yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi MUKHTAR LUBIS ke jalan raya untuk menunggu jemputan, setelah saksi MUHKTAR LUBIS berangkat naik jemputan, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi MUKHTAR LUBIS, setelah melihat kondisi sekitar kontrakan aman, terdakwa mengambil kunci rumah yang tersimpan di ventilasi pintu depan, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut ;-----
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi MUHKTAR LUBIS, terdakwa mengambil kunci kontak motor yang digantung di samping pintu depan rumah bagian dalam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah saksi MUKHTAR LUBIS dan meletakkan kunci rumah tersebut kembali di ventilasi rumah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor dengan cara memasukan kunci kontak motor dan menghidupkan mesin motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah kampung Muara Tae Kecjung Isuy kab. Kutai Barat ;-----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat, terdakwa melepas reteng, tempat plat nomor, stiker motor supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira jam 17.00 wita terdakwa pergi ke barong tongkok tepatnya di perkantoran Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah kemudian saat itulah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;-----
- Bahwa saksi MUKHTAR LUBIS tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mencuri bensin dan yang kedua mencuri sepeda motor ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak ;-----

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik saksi MUKHTAR LUBIS di jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di teras rumah kontarikan saksi MUKHTAR LUBIS ;
- Bahwa benar ketika saksi MUKHTAR LUBIS hendak berangkat kerja, Terdakwa melihat saksi MUHKTAR LUBIS meletakkan kunci rumah di atas ventilasi pintu depan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah saksi MUKHTAR LUBIS meninggalkan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah yang tersimpan di ventilasi pintu depan, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah saksi MUHKHTAR LUBIS, terdakwa mengambil kunci kontak motor yang digantung di samping pintu depan rumah bagian dalam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah saksi MUKHTAR LUBIS dan meletakkan kunci rumah tersebut kembali di ventilasi rumah ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor dengan cara memasukan kunci kontak motor dan menghidupkan mesin motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah kampung Muara Tae Kecjung Isuy kab. Kutai Barat ;-----
- Bahwa benar sesampainya di kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat, Terdakwa melepas reteng, tempat plat nomor, stiker motor supaya tidak dikenali oleh pemiliknya ;-----
- BAHwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar saksi MUKHTAR LUBIS tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUKHTAR LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor yang diambil Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni :-----

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Subsidaire : Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, namun jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur "Barang siapa" ;-----
- 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;-----
- 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;-----
- 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----
- 5 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar

Terdakwa dan bukan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik saksi MUKHTAR LUBIS di jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di teras rumah kontrakan saksi MUKHTAR LUBIS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi MUKHTAR LUBIS hendak berangkat kerja, Terdakwa melihat saksi MUHKTAR LUBIS meletakkan kunci rumah di atas ventilasi pintu depan, setelah saksi MUKHTAR LUBIS meninggalkan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci rumah yang tersimpan di ventilasi pintu depan, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah saksi MUHKTAR LUBIS, terdakwa mengambil kunci kontak motor yang digantung di samping pintu depan rumah bagian dalam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah saksi MUKHTAR LUBIS dan meletakkan kunci rumah tersebut kembali di ventilasi rumah ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor dengan cara memasukan kunci kontak motor dan menghidupkan mesin motor selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke arah kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy kab. Kutai Barat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah telah berhasil dipindahkan dari tempatnya dan sepeda motor tersebut di bawa keluar dari rumah kontrakan saksi MUKHTAR LUBIS ke kampung Muara Tae Kec. Tanjung Isuy kab. Kutai Barat, dengan demikian atas perbutaan Terdakwa tersebut maka sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa 1



(satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi MUKHTAR LUBIS ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi MUKHTAR LUBIS dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk digunakan sehari-hari sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seakan-akan sepeda motor tersebut adalah barang milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, misalnya untuk makan, tidur dan seterusnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R milik saksi MUKHTAR LUBIS di jln. Gajah Mada Kel Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat tepatnya di teras rumah kontrakan saksi MUKHTAR LUBIS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut pukul 17.00 Wita maka menurut Majelis Hakim pada saat itu matahari belum terbenam, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi maka maka dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Barang siapa" ;-----
- 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;-----
- 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;-----
- 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan :-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengutip kembali pertimbangan dan uraian tentang unsur “Barang siapa” pada bahasan Dakwaan Primair di atas, maka secara mutatis mutandis akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :-----

Menimbang, bahwa mengutip kembali pertimbangan dan uraian tentang unsur “Mengambil barang sesuatu” pada bahasan Dakwaan Primair di atas, maka secara mutatis mutandis akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, sehingga unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :-----

Menimbang, bahwa mengutip kembali pertimbangan dan uraian tentang unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada bahasan Dakwaan Primair di atas, maka secara mutatis mutandis akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, sehingga unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa mengutip kembali pertimbangan dan uraian tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada bahasan Dakwaan Primair di atas, maka secara mutatis mutandis akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-4 dari pasal di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire tersebut dalam Pasal 362 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian” ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;---

Menimbang, bahwa namun demikian, karena Terdakwa tersebut masih tergolong anak-anak, maka perlu dipertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) atas nama Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa orang tua Terdakwa berada di Sulawesi Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanannya, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya ;-----

yang diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUKHTAR LUBIS maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tersebut di atas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- 2 Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-Undang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias OBES Bin AKIL MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENCURIAN" ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB 150 R warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya ;-----Dikembalikan kepada saksi MUKHTAR LUBIS ;-----
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARY PRASETYO,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDIK PUJA LAKSANA,S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H. PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.,

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARY PRASETYO,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)